

# **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

## **NOMOR 32 TAHUN 2011 SERI D NOMOR 2**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

#### **NOMOR 32 TAHUN 2011**

#### **T E N T A N G**

### **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN PILIHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LABUHANBATU SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat :
- 1. Undang – undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan daerah provinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  - 2. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah

dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4868);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
LABUHANBATU SELATAN**

**Dan**

**BUPATI LABUHANBATU SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN URUSAN WAJIB DAN PILIHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
6. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan;
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan;

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang selanjutnya disingkat DPRD;
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang selanjutnya disingkat Setdakab;
11. Urusan Pemerintahan adalah Fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
12. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten berkaitan dengan pelayanan dasar;
13. Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan;
14. Kebijakan Daerah adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.
15. Peraturan Daerah adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur.

**BAB II**  
**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN**  
**PASAL 2**

- (1) Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari Urusan Wajib dan Pilihan Urusan wajib yang meliputi :
- a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Lingkungan Hidup;
  - d. Pekerjaan Umum;
  - e. Penataan Ruang;
  - f. Perencanaan Pembangunan;
  - g. Perumahan;
  - h. Kepemudaan dan Olahraga;
  - i. Penanaman Modal;
  - j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  - k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - l. Ketenagakerjaan;
  - m. Ketahanan Pangan;
  - n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
  - p. Perhubungan;
  - q. Komunikasi dan Informatika;
  - r. Pertanahan;
  - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
  - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
  - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - v. Sosial;
  - w. Kebudayaan;
  - x. Statistik;
  - y. Kearsipan;
  - z. Perpustakaan;
- (2) Urusan Pilihan, meliputi :
- a) Kelautan dan Perikanan;
  - b) Pertanian;
  - c) Kehutanan;
  - d) Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - e) Pariwisata;
  - f) Industri;
  - g) Perdagangan;
  - h) Ketransmigrasian.

- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) adalah urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan Daerah.
- (4) Urusan wajib dan pilihan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penyusunan dan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana dimaksud, dibagi dalam bagian/bidang, sub bagian/sub bidang dan seksi-seksi.
- (2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah, Bupati dapat menugaskan dan atau menyerahkan sebagian kewenangannya kepada kecamatan dan atau Kelurahan.

### **Pasal 4**

Penyelenggaraan Urusan Wajib maupun Pilihan berpedoman pada Norma, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

### **Pasal 5**

Penyelenggaraan Urusan Wajib maupun Pilihan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal Juli 2011

**BUPATI LABUHANBATU SELATAN**

dto

**WILDAN ASWAN TANJUNG**

Diundangkan di Kotapinang  
pada tanggal Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH**

**RUSMAN SYANAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
TAHUN 2011 NOMOR 32 SERI D NOMOR 2**